

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi mengenai "Studi Tingkat Kekumuhan Permukiman di Sempadan Cikapundung dan Sempadan Jalur Kereta Api di Kota Bandung" sebagai bab akhir penulisan akripsi ini, maka berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan rekomendasi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Karakteristik permukiman kumuh di sempadan Cikapundung dan sempadan jalur kereta api di Kota Bandung ditandai oleh berbagai kondisi yang terkait dengan kondisi fisik, sosial-ekonomi, kependudukan, dan kesehatan. Hal yang paling menonjol adalah status kepemilikan lahan, di sempadan sungai maupun di sempadan jalur kereta api mayoritas penduduknya tidak memiliki sertifikat tanah dan surat izin mendirikan bangunan. Sehingga permukiman yang didirikan di kedua wilayah tersebut termasuk kedalam kategori illegal. Ini terjadi akibat ketidakmampuan penduduk untuk membeli lahan yang layak di perkotaan, dikerenakan harga lahan relatif mahal. Sedangkan mayoritas penduduk di sempadan sungai maupun sempadan jalur kereta api merupakan penduduk dengan tingkat ekonomi yang lemah.
2. Kekumuhan yang terjadi di sempadan Cikapundung dan sempadan jalur kereta api Kota Bandung disebabkan oleh arus urbanisasi dari desa ke kota, kurangnya

modal para pendatang baik dalam bentuk uang, pendidikan maupun keterampilan, maka lapangan pekerjaan yang dapat mereka masuki sangat terbatas hanya pada sektor informal.

Karena keterbatasan penghasilan untuk mendirikan rumah serta tingginya harga lahan diparkotaan mengakibatkan mereka terpaksa hidup disembarang tempat termasuk di daerah-daerah marginal, seperti di sempadan Cikapundung dan sempadan jalur kereta api di Kota Bandung. Adapun rumah yang di bangun oleh para pendatang cenderung seadanya, tanpa dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang kehidupan yang layak. Hal ini yang menjadi cikal bakal terjadinya permukiman kumuh di sempadan sungai dan sempadan jalur kereta api di Kota Bandung.

Selain dari itu lemahnya pengawasan serta upaya penanggulangan dari pemerintah menjadikan sempadan Cikapundung dan sempadan jalur kereta api di Kota Bandung menjadi lokasi tempat tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1991 mengenai aturan garis sempadan sungai dan peraturan sempadan jalur kereta api yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, melarang pendirian bangunan disekitar wilayah sempadan sungai dan sempadan jalur kereta api. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu fungsi sungai dan kelancaran sarana transportasi kereta api.

3. Berdasarkan perhitungan tingkat kekumuhan dengan menggunakan acuan dari Dirjen Perumahan dan Permukiman, maka didapat hasil indeks kekumuhan di sempadan Cikapundung adalah 2,7075 termasuk kedalam kategori kumuh sedang

dan sempadan jalur kereta api sebesar 3,19375 termasuk kedalam kategori sedang. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat perbedaan angka dari masing-masing indeks kekumuhan, hal ini menunjukkan adanya tingkat perbedaan kekumuhan di kedua wilayah tersebut. Tetapi setelah dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan *t-test*, didapat nilai F hitung adalah 10,83 sedangkan nilai F tabel adalah 12,706 untuk tingkat signifikansi 5 %. Kesimpulan dari perhitungan tersebut adalah F hitung lebih kecil dibandingkan dengan F tabel 12,706 maka H_0 diterima. Jadi, tidak terdapat perbedaan tingkat kekumuhan permukiman yang signifikan antara sempadan Cikapundung dengan sempadan jalur kereta api di Kota Bandung. Hal ini dikarenakan karakteristik kedua wilayah tersebut yang relatif sama.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang bisa diberikan dari hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Arus urbanisasi dari desa ke kota yang terjadi selama ini lebih dikarenakan kesenjangan pembangunan yang terjadi antara perkotaan dan perdesaan, serta adanya faktor pendorong dari desa dan faktor penarik dari kota yang membuat penduduk desa bermigrasi ke daerah perkotaan. Penduduk desa yang bermigrasi ke daerah perkotaan harus dibekali modal dalam bentuk uang, pendidikan maupun keterampilan agar dapat beradaptasi dengan kehidupan diperkotaan, sehingga dapat mencegah timbulnya lingkungan permukiman kumuh di perkotaan akibat urbanisasi. Selain dari itu pembangunan dan lapangan pekerjaan

tidak hanya dipusatkan di daerah perkotaan melainkan harus seimbang dan merata dengan di daerah perdesaaan.

2. Keberadaaan permukiman kumuh di sempadan Cikapundung dan sempadan jalur kereta api harus disikapi dengan bijaksana. Perlu adanya pendataan kepada setiap penduduk yang tinggal di sempadan Cikapundung dan sempadan jalur kereta api, terutama penduduk yang tidak memiliki sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan. Sebagai landasan dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi fenomena permukiman kumuh di kedua wilayah tersebut.
3. Demi menjaga kelestarian sungai dan keamanan sarana transportasi kereta api, perlu adanya relokasi permukiman yang ada disekitar sempadan Cikapundung dan sempadan jalur kereta api. Tetapi patut disadari proses ini tidak mudah, perlu adanya perencanaan yang matang dan keberpihakan terhadap kaum miskin, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Pendirian rumah susun merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permukiman kumuh di sempadan sungai dan sempadan jalur kereta api. Tanah yang ditempati warga adalah tanah negara, sehingga tidak terjadi persoalan yang rumit tentang ganti rugi tanah. Memang dalam pembangunannya memerlukan dana yang cukup besar dari pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan lingkungan permukiman perkotaan yang lebih baik.
4. Kecenderungan tingginya jumlah kepadatan penduduk di perkotaan harus diimbangi dengan fasilitas lingkungan permukiman yang memadai. Keterbatasan luas lahan dan tingginya angka pertumbuhan penduduk, harus mampu mengubah

pola permukiman baru yang berarah vertikal. Sehingga mengurangi penggunaan luas lahan untuk permukiman dan dapat mengimbangi tingginya kebutuhan rumah akibat jumlah penduduk yang besar dengan keterbatasan luas lahan.

